

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK
Kamis, 22 Mei 2025

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu No. 2/2022**") sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**"), dan (iv) Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").
3. **Mata Acara Rapat:**
 - 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 - 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 - 3) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 - 4) Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 - 5) Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
 - 6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
4. Rapat akan diadakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yakni sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh) Pemegang Saham, dan secara elektronik. Rapat secara elektronik akan diadakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
5. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham**").
6. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, diwajibkan untuk mematuhi protokol keamanan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Rapat, sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dilarang untuk membuat keributan, keonaran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

- b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dilarang untuk membawa senjata tajam atau benda lain yang tidak berkaitan dengan jalannya Rapat atau berpotensi membahayakan keamanan selama Rapat berlangsung.
- c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham wajib mengenakan tanda peserta Rapat selama Rapat berlangsung.
- d. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan untuk menjaga ketertiban dan mengubah telepon genggam ke mode senyap (*silent mode*).
- e. Dalam rangka menjaga ketertiban, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk merekam dan/atau mendokumentasikan segala bentuk aktivitas selama Rapat berlangsung. Pengambilan dokumentasi hanya diperkenankan sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.
- f. Lokasi Rapat dilengkapi dengan beberapa kamera pengawas, dengan memasuki lokasi Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, termasuk pihak-pihak yang hadir dianggap telah mengetahui dan menyetujui pengambilan rekaman melalui kamera pengawas.

Perseroan berhak untuk tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, serta berhak untuk mengeluarkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dari lokasi Rapat, apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 6 ini dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar maupun Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.

7. Kuorum Kehadiran Rapat:

- a. Untuk mata acara Rapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) huruf (a) poin (1) Anggaran Dasar, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b. Mata acara Rapat 6 merupakan penyampaian laporan kepada Pemegang Saham.

8. Pembahasan Mata Acara Rapat akan dilakukan secara berurutan dan dibicarakan secara berkesinambungan.

9. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

10. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, pemegang saham yang memberikan kuasa kehadiran kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui *email*, corsec@adaroindonesia.com. Pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat Rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: (i) nama Pemegang Saham Perseroan; (ii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iii) pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
- c. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan,

dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat pada fasilitas eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

- d. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- f. Apabila tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, maka sesi penyampaian pertanyaan akan ditutup dan dilanjutkan dengan sesi pengambilan keputusan.

11. Keputusan Rapat:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUPt, Pasal 40 POJK 15, dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (3) Anggaran Dasar untuk mata acara Rapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

12. Pemungutan Suara:

- a. Perhitungan pemungutan suara atas setiap Mata Acara Rapat akan dihitung berdasarkan:
 - 1) Jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik secara langsung pada saat Rapat maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau melalui kuasa Pemegang Saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa baik secara elektronik, maupun melalui surat kuasa konvensional.
 - 2) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dengan mencantumkan: (i) nama pemegang saham; (ii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iii) jumlah suara tidak setuju atau suara blanko, sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Kartu Suara tersebut kepada Notaris.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- c. Pada akhir proses pemungutan suara, Notaris akan mengumumkan hasil akhir dari pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat.

13. Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan (www.adaroindonesia.com).

14. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

telah berada di lokasi Rapat paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

15. Hal-hal yang belum tercakup dalam Tata Tertib Rapat ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Rapat.

#####

** Tata tertib Rapat ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*